



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN ADMIN WEBSITE DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penggunaan dan pengelolaan website serta kemudahan akses informasi oleh masyarakat serta terwujudnya informasi yang transparan, efektif dan efisien di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara, maka perlu mengangkat Admin Website di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang Pengangkatan Admin Website di Lingkungan Komisi Independen Kabupaten Aceh Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

nk

- Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

Memerhatikan : Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1398/TIK.05- SD/11/Prov/IX/2021 perihal Permintaan SK dan Data Admin Web KIP Kabupaten/Kota dan Konfirmasi Email KPU di Lingkungan KIP Kab/Kota Se Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENGANGKATAN ADMIN WEBSITE DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA.

KESATU : Mengangkat/menetapkan Admin Website di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Admin Website pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. Mengatasi segala permasalahan yang terjadi pada server;
- b. Menjaga aktivitas jaringan tetap berjalan dengan baik;
- c. Melakukan *backup* data secara berkala;
- d. Melakukan perbaikan, *troubleshooting*, pembaruan software, dan mengkonfigurasi menjadi lebih baik;
- e. Update produk, konten, dan informasi di website;
- f. Melakukan evaluasi dan membuat laporan evaluasi agar website terus berkembang;
- g. Melayani pengaduan yang disampaikan melalui *helpdesk*;
- h. Bertanggungjawab terhadap penggunaan dan pengelolaan website; dan
- i. Melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Utara Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 09 September 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA



MURSAL RIDHA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG PENGANGKATAN ADMIN WEBSITE DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA.

NAMA-NAMA ADMIN WEBSITE DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	T. Harist Muzani, S.H., M.I.Pol	Super Admin Website
2	Raja Malikul Fajar, S.T.	Admin Website
3	Uswatun Hasanah, S.Kom	Operator

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 09 September 2025

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA



MURSAL RIDHA